



P U T U S A N

Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UD. CIPTA GEMILANG, berkedudukan di Jalan Simo Pomahan Utara II/10, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Ruko Delta Fortuna Nomor 40-41, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1 **CHUSNUL CHOTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Krajan I/38-B RT. 002/RW. 003 Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 2 **EKO HARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Jaya 2/20 RT.002/RW.007, Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 3 **HAMIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Kidul 9/7 A RT. 006/RW. 004, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 4 **HARIYATIN**, bertempat tinggal di Jalan Simo Gunung Barat Tol Kali 09 B RT.008/RW. 008, Desa Simomulya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
- 5 **KATO**, bertempat tinggal di Piji RT.007/RW.001, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- 6 **LELY SRIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan Baru Barat Raya 41 B RT.006/RW. 005, Desa Simomulya Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;

Hal. 1 dari 13 hal.Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 **MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Krajan I/38 B RT. 002/RW. 003, Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 8 **SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Simo Katrungan Kidul 29 RT.008/RW.001, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 9 **SITI ALFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan 3/27 C RT.009/RW.010, Desa Sidomulya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
- 10 **SITI ROMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Krajan I/38 B RT. 002/RW. 003, Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 11 **SUKAMTIJAH**, bertempat tinggal di Krampung I/14 RT. 002/RW. 003, Desa Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- 12 **SUREM**, bertempat tinggal di Piji RT.007/RW. 001, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- 13 **SUTEJO**, bertempat tinggal di Dukuh Setro 9/40 RT.006/RW.018, Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- 14 **WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Juwono RT.06/RW.03, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- 15 **WULANDARI**, bertempat tinggal di Dukuh Setro 9/40 RT.006/RW.018, Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- 16 **SUYANTO**, bertempat tinggal di Gejagan RT. 02/RW. 01, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa UD. Cipta Gemilang/Penggugat adalah merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, yaitu penjilidan buku dan pemotongan kertas, sedangkan para Tergugat adalah sebagai para pekerja di perusahaan Penggugat. Dan yang dimaksud para Tergugat adalah para pekerja di perusahaan Penggugat masing-masing adalah bernama:
 - a Chusnul Chotimah, beralamat di Jalan Kupang Krajan I/38-B RT.002/RW.003 Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - b Eko Hariyono, beralamat di Jalan Kupang Gunung Jaya 2/20 RT.002/RW.007, Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - c Hamidah, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 9/7 A RT. 006/RW. 004, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - d Hariyatin, beralamat di Jalan Simo Gunung Barat Tol Kali 09 B RT.008/RW. 008, Desa Simomulya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
 - e Kato, beralamat di Piji RT.007/RW.001, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
 - f Lely Sriwati, beralamat di Jalan Simo Pomahan Baru Barat Raya 41 B RT.006/RW. 005, Desa Simomulya Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
 - g Munawaroh, beralamat di Jalan Kupang Krajan I/38 B RT.002/RW..003, Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - h Santoso, beralamat di Jalan Simo Katrungan Kidul 29 RT.008/RW.001, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - i Siti Alfiah, beralamat di Jalan Simo Pomahan 3/27 C RT.009/RW.010, Desa Sidomulya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
 - j Siti Romilah, beralamat di Jalan Kupang Krajan I/38 B RT. 002/RW. 003, Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - k Sukamtijah, beralamat di Krampung I/14 RT.002/RW.003, Desa Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
 - l Surem, beralamat di Piji RT.007/RW. 001, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
 - m Sutejo, beralamat di Dukuh Setro 9/40 RT.006/RW.018, Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
 - n Widiyanto, beralamat di Desa Juwono RT.06/RW.03, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Hal. 3 dari 13 hal.Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



- o Wulandari, beralamat di Dukuh Setro 9/40 RT.006/RW.018, Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- p Suyanto, beralamat di Gejagan RT.02/RW.01, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- 2 Bahwa dalam menjalankan aktifitas produksinya Penggugat mendasarkan pekerjaannya pada *job order*/adanya pesanan dari salah satu perusahaan pembuatan buku, karenanya pekerjaan pada Penggugat tersebut sangat bergantung pada adanya *order*/pesanan dari perusahaan utama, sehingga jika tidak ada pesanan/*order* maka Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas produksi;
- 3 Bahwa oleh karena *order* pekerjaan Penggugat didasarkan pada keadaan yang sifatnya tidak menentu/musiman maka dalam melakukan kegiatan produksinya Penggugat telah mempekerjakan karyawan dengan status pekerja harian lepas, sehingga dengan tidak menentunya pekerjaan itu pula, mengakibatkan jumlah dan nama-nama karyawan sering berubah dan berganti sesuai dengan kebutuhan *order*/pesanan;
- 4 Bahwa sesungguhnya Penggugat menyadari akan perlunya kesejahteraan terhadap karyawan-karyawannya agar lebih baik dan terjamin, baik untuk karyawan yang bersangkutan maupun keluarganya meskipun *order*/pesanan tidak menentu, sehingga pada sekitar bulan Maret 2012, Penggugat telah melakukan inventarisasi terhadap para karyawannya untuk diangkat menjadi karyawan tetap, dengan memberikan hak-haknya dalam hubungan kerja, sedangkan para karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 Suhariyono, beralamat di Dusun Krajan RT.011/RW.001, Desa Srimulya, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
 - 2 Chusnul Chotimah, beralamat di Jalan Kupang Krajan I/38-B RT.002/RW. 003 Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - 3 Eko Hariyono, beralamat di Jalan Kupang Gunung Jaya 2/20 RT.002/ RW.007, Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
 - 4 Hamidah, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 9/7 A RT.006/RW.004, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hariyatin, beralamat di Jalan Simo Gunung Barat Tol Kali 09 B RT.008/RW.008, Desa Simomulya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
- 6 Kato, beralamat di Piji RT.007/RW.001, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- 7 Agus Susanto, beralamat di Pondok Rejo RT.11/RW.04, Desa Kedungrejo, Kabupaten Lumajang;
- 8 Suhud, beralamat di Jalan Simo Gunung Keramat Timur IV Nomor 60, Surabaya;
- 9 Lestiyawati, beralamat di Simo Pomahan III Nomor 20, Surabaya;
- 10 Lely Sriwati, beralamat di Jalan Simo Pomahan Baru Barat Raya 41 B RT.006/RW.005, Desa Simomulya Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
- 11 Munawaroh, beralamat di Jalan Kupang Krajan I/38 B RT.002/RW.003, Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 12 Santoso, beralamat di Jalan Simo Katrungan Kidul 29 RT.008/RW.001, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 13 Siti Alfiah, beralamat di Jalan Simo Pomahan 3/27 C RT.009/RW.010, Desa Sidomulya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
- 14 Siti Romilah, beralamat di Jalan Kupang Krajan I/38 B RT.002/RW.003, Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
- 15 Sukamtijah, beralamat di Krampung I/14 RT.002/RW.003, Desa Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- 16 Surem, beralamat di Piji RT.007/RW.001, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- 17 Sutejo, beralamat di Dukuh Setro 9/40 RT.006/RW.018, Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- 18 Widiyanto, beralamat di Desa Juwono RT.06/RW.03, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- 19 Wulandari, beralamat di Dukuh Setro 9/40 RT.006/RW.018, Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- 20 Suyanto, beralamat di Gejagan RT.02/RW.01, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- 5 Bahwa pada perkembangannya ternyata kegiatan perusahaan semakin lama justru semakin terpuruk akibat adanya penurunan *order* secara terus-menerus bahkan pernah mengalami tidak mendapat *order* sama sekali dan keadaan demikian tidak mungkin dipertahankan lebih lama lagi, sehingga terpaksa

Hal. 5 dari 13 hal.Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan penutupan dengan alasan pembubaran perusahaan, efektif sejak tanggal 14 Mei 2012;

- 6 Bahwa atas penutupan perusahaan tersebut, Penggugat telah melakukan pelaporan penutupan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, maka penutupan perusahaan dengan alasan pembubaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya pula hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat telah putus;
- 7 Bahwa kendatipun Penggugat telah menutup perusahaan dengan alasan pembubaran dan menyatakan hubungan kerja dengan para Tergugat telah putus, namun mengenai hak-hak para Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali dan dalam upaya bipartit tersebut ternyata para Tergugat telah menolaknya;
- 8 Bahwa meskipun para Tergugat telah menolak perundingan namun Penggugat tetap berusaha meningkatkan upaya-upaya perundingan secara maksimal dan hal tersebut terbukti dengan adanya penyelesaian secara musyawarah terhadap 4 (empat) orang karyawan UD. Cipta Gemilang yang masing-masing bernama:
 - 1 Suhariyono;
 - 2 Suhud;
 - 3 Listiyawati;
 - 4 Agus Susanto;

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat antara Penggugat dengan masing-masing karyawan tersebut di atas;

- 9 Bahwa walaupun Penggugat pada akhirnya tetap melakukan penutupan dengan alasan pembubaran, akan tetapi selama menjalankan kegiatan produksi perusahaan, Penggugat telah menjalankan hak-hak normatif para pekerjanya, yaitu:
 - a Membayar upah sesuai Upah Minimum Kota Surabaya;
 - b Mengikutsertakan seluruh pekerja pada 4 (empat) program Jamsostek;
 - c Membayar upah terakhir pada saat penghentian atau pembubaran perusahaan dan;
 - d Membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012;
- 10 Bahwa akibat Penggugat telah melakukan penutupan perusahaan dengan alasan pembubaran, Penggugat sebenarnya telah mengupayakan segala bentuk penyelesaian permasalahan agar perusahaan tetap dapat dipertahankan dan tetap eksis untuk melakukan proses produksi, namun Penggugat sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung lagi besarnya biaya proses produksi termasuk upah/gaji para pekerjanya yang tidak diimbangi dengan besarnya order permintaan, dan keadaan yang demikian berlangsung secara terus-menerus, karenanya Penggugat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan tetapi para Tergugat menolak hak-haknya yang akan diberikan oleh Penggugat;

- 11 Bahwa dengan adanya penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh para Tergugat akibat penutupan perusahaan karena pembubaran, maka Penggugat telah menyerahkan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk dilakukan mediasi, dan ternyata dalam mediasi tersebut juga tidak ada titik temu;
- 12 Bahwa pada akhirnya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah mengeluarkan Anjuran Nomor 118/PHK/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012;
- 13 Bahwa anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai mediator nyata-nyata tidak mungkin dilaksanakan oleh Penggugat dari sebab sebagaimana alasan-alasan yang disampaikan Penggugat pada uraian di atas adalah karena Penggugat melakukan penutupan perusahaan karena pembubaran, artinya para Tergugat tidak mungkin untuk tetap ingin bekerja pada Penggugat sedangkan Penggugat (UD. Cipta Gemilang, Surabaya) sendiri telah tutup karena bubar, namun terhadap anjuran yang menganjurkan Penggugat untuk membayar hak-hak pekerja (para Tergugat), maka Penggugat sanggup untuk melaksanakannya sesuai masa kerja terhitung sejak para Tergugat menjadi karyawan tetap;
- 14 Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, dapatlah diartikan Penggugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, karenanya pula telah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Penggugat diberi ijin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Tergugat dengan alasan perusahaan tutup karena pembubaran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat (UD. Cipta Gemilang-Surabaya) telah tutup karena pembubaran dari akibat adanya penurunan *order* dan penurunan produktifitas secara terus-menerus;

Hal. 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Tergugat dengan alasan pembubaran perusahaan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
- 4 Menyatakan dan menetapkan Penggugat memberikan hak-hak para Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dengan masa kerja dihitung sejak para Tergugat menjadi karyawan tetap;
- 5 Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini Nihil;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai seharusnya PHK dengan segala daya upaya harus dihindari berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1): “Pengusaha pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”. Penjelasan Pasal 151 ayat (1) tersebut di atas adalah: Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- 2 Bahwa alasan yang diajukan Penggugat perihal pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan penutupan disertai pembubaran adalah menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (2) yang berbunyi “Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, seperti juga yang tertuang dan ditegaskan didalam Surat Anjuran Disnaker Kota Surabaya”;
- 3 Bahwa para karyawan telah bermasa kerja selama 18 tahun;
- 4 Bahwa meskipun perusahaan telah melaporkan mengenai penutupan perusahaan kepada Disnaker Kota Surabaya tetapi hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dimana perusahaan sebelum melakukan penutupan perusahaan seharusnya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu terhadap karyawan;



5 Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku upah selama proses sampai dengan PHK berkekuatan hukum tetap maka kewajiban pihak perusahaan untuk tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya sejak bulan Mei 2012;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 107/G/2012/PHI.Sby, tanggal 24 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
- 2 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dalam sidang dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 24 April 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Ks/2013/PHI.Sby jo. Nomor 107/G/2012/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, kepada para Tergugat yang pada tanggal 10 Juni 2013 para Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- I Keberatan Mengenai Putusan *Judex Facti* Yang Kurang Cukup Memberi Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*):
 - a Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 107/G/2012/PHI.SBY, tanggal 24 April



2013, nyata-nyata kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

- b Bahwa kendatipun pada dasarnya Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* (pertimbangan hukum halaman ke-19 putusan) yang telah mempertimbangkan Penggugat adalah Perusahaan UD. Cipta Gemilang yang merupakan badan usaha belum berbadan hukum, karenanya *Judex Facti* telah mengkaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Sip/1974 yang abstraknya menyatakan: “CV atau Firma yang belum merupakan badan hukum, maka dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota persero dan apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada Pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat yang menggugat dan Tergugat bukan CV-nya tetapi anggota persero pengurusnya”, dan selanjutnya *Judex Facti* telah berpendapat subjek gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- c Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat pada pertimbangan *Judex Facti* tentang subjek gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, akan tetapi Pemohon Kasasi lebih berpendirian hal tersebut sesungguhnya tidak memenuhi/bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 HIR, karena Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur dimana gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili (jadi tentang domisili), sehingga tidak tepat dijadikan dasar bagi subjek hukum yang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (yang tidak memiliki *legal standing*), sehingga yang lebih tepat *Judex Facti* sesungguhnya memakai dasar ketentuan Pasal 123 HIR mengenai sah tidaknya surat kuasa menurut hukum;
- d Bahwa dengan kenyataan demikian sudah seharusnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 107/G/2012/PHI.SBY, tanggal 24 April 2013 yang dimohonkan Kasasi ini haruslah diperbaiki sepanjang mengenai dasar ketentuan yang menyatakan Penggugat sebagai subjek hukum yang tidak berkualitas/tidak memiliki *legal standing*;



II Keberatan Mengenai *Judex Facti* Yang Salah Menerapkan Hukum:

- a Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya dari sebab *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusannya Nomor 107/G/2012/PHI.SBY, tanggal 24 April 2013 pada pertimbangan hukum halaman ke-19 telah menyatakan: “Bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;”
- b Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menganggap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu tersebut telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini, dari sebab menurut Pemohon Kasasi hal tersebut sangatlah berlebihan, karena dalam perkara ini *Judex Facti* telah menguji syarat-syarat formil suatu gugatan dan kenyataannya menurut *Judex Facti* gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga bukti-bukti selain dan selebihnya sebagaimana terurai di atas sesungguhnya tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan olah *Judex Facti*;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena meneliti fakta-fakta di persidangan ternyata Penggugat yang dalam hal ini UD. Cipta Gemilang adalah Badan Usaha yang belum berstatus Badan Hukum, oleh karenanya pertanggungjawaban yuridis di luar dan di dalam pengadilan harus diwakili oleh Pimpinan atau orang dari Badan Usaha tersebut, bahkan diajukan oleh Badan Usaha itu sendiri, maka adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UD. CIPTA GEMILANG tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UD. CIPTA GEMILANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Anggota - anggota,

K e t u a,

Ttd./Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./Bernard, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)